

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada hakekatnya manusia hidup bermasyarakat terdapat proses interaksi sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok lainnya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hubungan sesame merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Karena itulah manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa berhubungan dengan manusia yang lainnya.

Sebagai konsekuensi logis dari manusia sebagai makhluk sosial, maka dalam pemenuhan akan kebutuhan hidupnya selalu jadi interaksi sosial yang dilakukan secara berulang-ulang serta bertahan dalam jangka waktu yang relative lama dan dilakukan secara tertib serta sistematis dengan berpedoman pada kaidah kaidah tertentu.

Dewasa ini hampir tidak ada bidang kehidupan masyarakat yang tidak terjangkau oleh hukum, baik sebagai kaidah maupun sikap tindak manusia yang teratur dan unik. Semua ini karena hasrat untuk hidup secara teratur, dan karena keteraturan antara seseorang dengan yang lainnya belum tentu sama. Oleh karena itu diperlukan adanya kaidah-kaidah yang dapat mengatur kepentingan manusia yang berbeda-beda tersebut agar tidak timbul adanya pertentangan. Salah satu kaidah yang diperlukan adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia

dengan manusia dalam mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman.<sup>1</sup>

Sebagai akibat dari adanya interaksi antara individu, maka akhir-akhir ini sering menimbulkan masalah-masalah yang menyangkut hubungan antara dokter dengan pasien yang bersangkutan dengan masalah hukum. Profesi itu juga merupakan profesi yang mulia, karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan kata lain profesi inilah yang paling dekat dengan upaya pemenuhan hak yang paling asasi dari setiap manusia yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup bukanlah semata-mata hak untuk bernafas saja, akan tetapi lebih dari itu berupa hak untuk hidup dengan kualitas kesehatan yang memadai.<sup>2</sup>

Keresahan masyarakat tentang malpraktek mengakibatkan adanya pengaduan tentang kasus malpraktek di setiap rumah sakit, dimana pengaduan disebabkan karena kualitas dan kurangnya pelayanan kesehatan pasien baik dari rumah sakit maupun dari dokter. Sebagai bukti belakangan ini banyak timbul kasus-kasus malpraktek kedokteran yang diajukan ke pengadilan baik itu kasus perdata maupun kasus pidana.

Seorang dokter dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya sangat membutuhkan adanya ketelitian, oleh karena pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan badan atau nyawa manusia atau orang-orang yang menderita penyakit dan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Edisi Baru Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

<sup>2</sup> Soekidjo, 2006, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10.

arena sebab-sebab lainnya. Tujuan inilah yang menjadikan profesi kedokteran sebagai profesi yang dinilai mulia dan membutuhkan adanya sikap profesionalitas serta integritas yang tinggi.<sup>3</sup>

Sebab manusia biasanya mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka seorang dokter tidak akan luput dari kesalahan. Baik itu kesalahan yang dilakukan dalam kehidupan sosialnya sebagai anggota masyarakat umum maupun kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas profesinya. Namun demikian, profesi dokter bukanlah profesi yang kebal dari tanggung jawab hukum sebab secara konstitusional setiap warga Negara apapun status dan profesi tetap sama kedudukannya di depan hukum.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 ("selanjutnya disebut dengan UU Praktik Kedokteran") tidak memuat ketentuan tentang malpraktek kedokteran. Pasal 66 Ayat (1) mengandung kalimat yang mengandung pada kesalahan praktik kedokteran, yakni "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia". [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran]Pasal ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke

---

<sup>3</sup>Danny Wiradharmairadharma, 1999, **Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan**, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 13.

organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter. Pasal tersebut hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran.

Kesalahan yang dilakukan dokter pada saat melakukan atau menjalankan profesinya yang dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa pasiennya, dengan kata lain kesalahan dalam menjalankan profesinya akan dapat menimbulkan cacat pada orang atau pasien yang dirawatnya bahkan kemungkinan yang lebih buruk lagi yaitu menyebabkan pasien meninggal dunia atau tak tertolongkan jiwanya.<sup>4</sup>

Kesalahan dalam menjalankan dan melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah yang sangat penting dan menarik yang sering dibicarakan serta dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu malpraktek ini tidak lain adalah merupakan manifestasi dari kemajuan teknologi di bidang peralatan kedokteran yang canggih. Kesalahan profesi tersebut akan membawa dampak yang lebih luas terutama akan merusak kepercayaan terhadap profesi kesehatan, merusak nama baik profesi, dan yang lebih jauh lagi terhadap mereka yang telah menggunakan profesi tersebut.

Dokter dikatakan telah melakukan malpraktek jika:

1. Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran;

---

<sup>4</sup> Ardianingtyas Myp, dan Tampubolon, Charles M., 2004, **Kesalahan Diagnosis Dokter: Tergolong Malpraktek Atau Kelalaian Medik**, Gramedia, Jakarta, hlm. 17.

2. Memberikan pelayanan kedokteran dibawah standar profesi;
3. Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati.;
4. Melakukan tindakan medic yang bertentangan dengan hukum.<sup>5</sup>

Apabila keadaanya sudah sedemikian rupa, maka seorang dokter yang juga sebagai subyek hukum dapat dimintai untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana suatu kelalaian diartikan kriminil, karena kelalaian menunjukkan kepada adanya suatu sikap yang sifatnya lebih serius, yaitu sikap yang sangat sembarangan atau sikap yang sangat tidak hati-hati terhadap kemungkinan timbulnya resiko yang bisa menyebabkan orang lain terluka atau mati, sehingga harus bertanggung jawab terhadap tuntutan criminal oleh Negara.

Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian tersebut tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya. Yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar medik. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ("selanjutnya disebut UU Kesehatan"), pada Pasal 29 mengandung istilah kelalaian yaitu "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi".

---

<sup>5</sup>Azrul Azwar, 1991, **Standar Medis Dan Malpraktek**, TEMPO, Jakarta, hlm. 10.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) tidak memuat ketentuan tentang malpraktek kedokteran. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran terdapat kalimat yang hanya mengatur tentang kesalahan praktik kedokteran, yakni "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia". Pasal ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan dasar untuk menuntut tindakan dokter. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas juga mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis, tetapi hanya ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung mengarah kepada perbuatan yang diakibatkan oleh tindakan malpraktek medis tersebut.

Terungkapnya kasus-kasus malpraktek kedokteran tidak perlu dinilai sebagai tanda semakin mudarnya wibawa profesi dokter melainkan harus dilihat dari segi makin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban, khususnya dalam konteks hubungan antara dokter dengan pasien. Sehingga dengan makin meningkatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Negara kita mengakibatkan masalah malpraktek ini muncul dipermukaan. Namun demikian munculnya kasus-kasus malpraktek kedokteran yang di meja hijau tidak perlu menimbulkan keresahan dikalangan dokter dalam menjalankan aktifitas profesinya.

Sebab hukum akan memberikan perlindungan yang adil kepada semua pihak baik pasien maupun dokter.<sup>6</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang merupakan pengganti Undang-Undang yang lama tentang pokok-pokok kesehatan yang sudah berusia lebih dan seperempat abad yang sudah barang tentu akan sulit diterapkan dalam kondisi perkembangan saat ini yang merupakan angin segar yang dapat membawa pembaharuan. Dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas juga mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis, tetapi hanya ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung mengarah kepada perbuatan yang diakibatkan oleh tindakan malpraktek medis tersebut. Namun demikian Undang-Undang yang baru masih dirasa kurang memadai karena belum mengatur secara lengkap tentang profesi kedokteran. Disamping itu kurangnya pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang kedokteran yang merupakan problema tersendiri dikalangan praktisi hukum. Sehingga tidak mustahil apabila banyak dijumpai kasus-kasus malpraktek kedokteran yang kandas ditengah jalan atau macet di pengadilan, sehingga tidak adanya ketetapan yang jelas tentang masalah kedokteran, khususnya di bidang malpraktek akan menyebabkan pihak-pihak yang terkait sulit untuk menyelesaikan masalah ini.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2001, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa** . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul  
**“PENGATURAN MALPRAKTEK MEDIK DALAM RANCANGAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KHUP 2019)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

**1.2.1.** Bagaimana pengaturan malpraktek medik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

**1.2.2.** Bagaimana pengaturan malpraktek medik dimasa mendatang (RUU KHUP 2019)?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

**1.3.1.1.** Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis.

**1.3.1.2.** Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.

**1.3.1.3.** Merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Ilmu Hukum.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

**1.3.2.1.** Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengaturan malpraktek medik dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

**1.3.2.2.** Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pengaturan tentang malpraktek medik dimasa mendatang mengacu pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KHUP 2019).

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini beranjak dari adanya keaburan dalam aspek norma hukum, yaitu norma yang kabur dimana tidak ada peraturan perundang-undangan terkait pengaturan malpraktek dalam hukum pidana.

### **1.4.2. Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical & The Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berhubungan dengan tindak pidana malpraktek. Pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), yang oleh Peter Mahmu Marzuki disebut pendekatan Undang-undang (*The Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini menggunakan ketentuan KUHP, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & The Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menemukan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan tindak pidana malpraktek.

### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

**1.4.3.1.** Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu bersumber pada Perundang-undangan yang berlaku, khususnya menyangkut pokok bahan permasalahan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran serta peraturan perundang-undangan lainnya.

**1.4.3.2.** Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bersumber pada doktrin-doktrin, teori-teori dan pandangan ahli hukum menyangkut pokok bahasan tersebut.

**1.4.3.3.** Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum yang menyangkut pokok bahasan tersebut.

#### **1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum dari penulisan ini yang diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (*study document*). Mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktek. Telaah kepustakaan yaitu dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan, kemudian dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan permasalahan.

#### **1.4.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah ketika telah mengumpulkan semua bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ditambah dengan bahan hukum tersier sebagai tambahan, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan dengan menggunakan teknik argumentatif, yaitu dengan menguraikan serta

menghubungkan dengan teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana malpraktek dan cita-cita hukum ke depan terkait pengaturan hukum tentang malpraktek di Indonesia.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

**1.5.1. BAB I** : Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

**1.5.2. BAB II** : Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

**1.5.3. BAB III** : Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimana pengaturan malpraktek medik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**1.5.4. BAB IV** : Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari peneltian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang kedua yaitu bagaimana pengaturan malpraktek medic di masa mendatang (RUU KHUP 2019).

**1.5.5. BAB V** : Pada bab ini penulis mengemukakan simpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

